



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 242/KPTS/SATPOL PP/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL KONDISI KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 215/KPTS/VII/2024 telah ditetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dengan 3 (tiga) kriteria TPP yaitu prestasi kerja, beban kerja dan kondisi kerja;
  - c. bahwa Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, khususnya Tambahan Penghasilan kriteria kondisi kerja diberikan untuk 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Kondisi Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEEMPAT** : Hasil Kondisi Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan besaran Kondisi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA** : Besaran Pembayaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Kondisi Kerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan sebagai tindaklanjut dari Keputusan Gubernur Nomor 215/KPTS/VII/2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 Maret 2024  
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.